

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

H. Idham Amur, SH., M.Si dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP (Paslon Nomor Urut 1)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

H. Edy Pratowo, S.Sos.,MM dan Pudjirustaty Narang (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan bahwa Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
2. Bahwa Pemohon pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2018 Jo Berita Acara Nomor 31/BA/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/II/2018, telah menetapkan Pemohon sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UUNomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) hurufa PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.

C. Tenggang Waktu

Bahwa permohonan Pemohon didaftarkan di Kepanitraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 juli 2018, pukul 13.43 WIB, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan

masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK Nomor 5 Tahun 2017.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan yang dibuat oleh Termohon, karena terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS yang mengurangi perolehan suara secara terstruktur, sistematis dan massif;
2. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta nyata benar adanya telah terjadi terdapat lebih dari satu orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS-TPS yang berbeda dan adanya perusakan serta pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016;
3. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS yang terdapat banyak Form C6 yang dengan sengaja disimpan di dekat Pos Penjagaan perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi Pemilih yang rendah di TPS-TPS tersebut.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Kedudukan Hukum

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018.

2. Permohonan Pemohon tidak Jelas

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materi permohonan.

B. Pokok Perkara Termohon

1. Menurut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon;
2. Tidak benar dalil Pemohon, bahwa Termohon melalui KPPS di TPS-TPS telah melakukan kecurangan pencoblosan Paslon tertentu pada sisa-sisa surat suara yang ada;
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menuduh Termohon melakukan kecurangan dalam proses pengiriman kotak suara dari TPS 01, 02, 03, 04, dan 05 desa Tahai Baru Kecamatan Maluku;
4. Menurut dalil Pemohon, Termohon telah membiarkan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan menggunakan Formulir Model C6-KWK milik orang lain, serta terdapat lebih dari satu Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda-beda;
5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS yaitu terdapat perusakan dan pembukaan kotak suara, bahwa Termohon tidak pernah melakukan kecurangan dan pelanggaran di TPS-TPS karena Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018;
6. Menurut Pemohon, Termohon telah sengaja tidak membagikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS-TPS Desa Paduran Sebangau tersebut di atas dan Formulir Model C6-KWK dengan sengaja disimpan di Pos penjagaan perusahaan perkebunan kelapa sawit, menurut Termohon dalil Pemohon tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan berapa jumlah Formulir C6-KWK, berupa perubahan persentase tingkat partisipasi Pemilih.

C. PETITUM

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau Nomor 32/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 71/PP.02.3-BA/02/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 05 Juli 2018;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	H. Idham Amur, SH., M.Si dan H. Ahmad Jayadikarta, S.IP	33.009
2.	H. Edy Pratowo, S.Sos.,MM dan Pudjirustaty Narang	35.811
	Total Suara Sah	68.820

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017;

2. Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK nomor 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
5. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.